



## **BUPATI MOJOKERTO**

---

**KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO  
NOMOR 188.45/496 /HK/416-012/2010  
TENTANG  
IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN (SMK) WALISONGO**

**BUPATI MOJOKERTO,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Walisongo;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Memberikan Ijin Pendirian sebagai berikut :
- a. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Walisongo;
  - b. Alamat Sekolah : Jalan Moch. Sholeh nomor 270 Kecamatan Pacet;
  - c. Nama Badan : Yayasan Saraswati Mojokerto;
  - b. Alamat Badan : Desa Pacet Kecamatan Pacet.
- KEDUA** : Bidang Studi dan Program Studi Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, yaitu Bidang Studi Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi, Program Studi Keahlian Kehutanan dengan Kompetensi Keahlian Kehutanan.
- KETIGA** : Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, wajib mentaati ketentuan sebagai berikut :
- a. Melaksanakan kurikulum Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan kurikulum lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Susunan Organisasi, tugas, fungsi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu tidak berlaku atau dapat dicabut apabila :
- a. Atas permohonan badan/perorangan yang bersangkutan;
  - b. Pemilik ijin (badan/perorangan) bubar/ meninggal dunia;
  - c. Memindahkan wewenang ijin kepada pihak lain tanpa ijin Bupati;
  - d. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 18 Agustus 2016



**BUPATI MOJOKERTO,**

**SUWANDI**

Tembusan: Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur;
  2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto;
  3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
  4. Sdr. Inspektur Kabupaten Mojokerto;
  5. Sdr. Camat Pacet;
  6. Sdr. Ketua Badan dan Kepala Sekolah yang bersangkutan.
-



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**

**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Jl. Johar No.17, Telp. (031) 3577691 - 3577692 Fax. (031) 3577693 - 3537832**

**Website : <http://dpmptsp.jatimprov.go.id/> Email : [dpmptsp@jatimprov.go.id](mailto:dpmptsp@jatimprov.go.id)**

**S U R A B A Y A 60174**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

**NOMOR : 53/18.05/02/II/2023**

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Memberikan Izin Kepada :

- 1 Nama Sekolah : SMK WALISONGO PACET
- 2 Alamat : Jl. Moch. Sholeh No. 270 Desa Pacet Kabupaten Mojokerto
- 3 NPSN : 2 0 5 7 0 7 8 6
- 4 Nama Yayasan : YAYASAN SARASWATI MOJOKERTO
- 5 Alamat Yayasan : Jalan Mochamad Sholeh 270, RT 004 RW 003, Desa Pacet Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto
- 6 Akta Pendirian : Nomor: 123 Tanggal 07 November 2015  
Notaris : INDARTO, SH., M,KN.  
SK Pengesahan Akta Yayasan : AHU-0022317.AH.01.04.Tahun 2015  
Tanggal Pengesahan : 11 November 2015
- 7 Akta Perubahan : Nomor: 123 Tanggal 7 November 2015  
Notaris : INDARTO, SH., M,KN.  
SK Pengesahan Akta Yayasan : AHU-0022317.AH.01.04.Tahun 2015  
Tanggal Pengesahan : 11 November 2015
- 8 Tahun Pendirian Sekolah : 2010
- 9 Bidang Keahlian / Program Keahlian / Kompetensi / Keahlian / Akreditasi : 1. Agribisnis dan agroteknologi/ Kehutanan/ Inventarisasi dan dan Pemetaan Hutan/ Akreditasi C  
2. Bisnis dan Managemen/ Akuntansi dan Keuangan Lembaga/ Layanan Perbankan Syariah/ Akreditasi C
- 10 Masa Berlaku : 3 Tahun Mulai Tanggal 20 Februari 2023 s/d 19 Februari 2026
- 11 Dasar Pertimbangan : 1. Surat Permohonan Tanggal 24 Oktober 2022 Nomor 152/SMKS.WS/X/2022 Yang Diterima Tanggal 09 Januari 2023  
2. Izin Operasional Sekolah Swasta Nomor : 19.08/1356/02/I/2020 Tanggal 06 Desember 2022  
3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor421.5/1050.12/101.3/2023 Tanggal 14 Februari 2023

Diterbitkan di Surabaya

Pada tanggal : 20 Februari 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**

**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**PROVINSI JAWA TIMUR**

**ttd**

**Dr. Ir. DYAH WAHYU ERMAWATI, MA**

Pembina Utama Muda

19680511 199403 2 009



Dokumen ini ditandatangani secara digital/elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari BPPT

Scan QR Code yang ada pada izin ini untuk memeriksa keaslian data